

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penjelasan yang tertuang dalam bab-bab terdahulu permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, mencoba mengambil beberapa kesimpulan yakni :

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan bahwa tradisi subak atau sekarang disebut sebagai lembaga subak, tradisi subak sendiri tidak bisa dijauhkan dari kehidupan para petani karena subak menjadi dasar untuk kehidupan para petani di Bali. Seiring berjalannya waktu di lingkungan subak banyak ada permasalahan yaitu pencurian hasil bumi milik para petani subak yang dimana sangat merugikan para petani subak itu sendiri dari segi ekonomi. Permasalahan yang ada di subak, subak sendiri dapat menyelesaikannya dengan melakukan mediasi dengan semua anggota subak dan pelaku pencurian untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pencurian atau kerugian dari anggota subak tersebut. Tetapi subak sendiri memiliki beberapa kendala dalam menangani tindak pencurian hasil bumi ini yaitu jika pelaku lebih dari tiga kali melakukan pencurian maka subak sendiri tidak bisa untuk memediasinya lagi melainkan akan langsung dibawa ke pihak berwajib, dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian meliputi pasal 362, 363, 364, 365 dan 399.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran di bawah ini :

Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang taat hukum, fakta dasarnya masalah tindak pidana pencurian hasil bumi di lembaga subak merupakan permasalahan yang rumit untuk di cari solusinya maka perlu ada penyuluhan-penyuluhan hukum oleh praktisi hukum tentang hukum kepada masyarakat luas. Hendaknya ketua lembaga subak membuat aturan-aturan adat menjadi lebih berat lagi supaya tidak ada lagi permasalahan pencurian hasil bumi di lembaga subak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.

Edi Setiadi, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Praktek dan Teori*, Pradya Paramita, Jakarta.

I Nyoman Wardi, 2015, *Pertumbuhan Penduduk dan Dampaknya terhadap Budaya Subak dan Lingkungannya (studi kasus di kabupaten tabanan provinsi Bali)*. Denpasar.

Moeljatno, 2002, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.

Nyoman Sutawan, 2008, *Organisasi dan Manajemen Subak di Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.

P.A.F lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetak 2, Sinar Baru, Bandung,

Sudikno Merto Kusumo, 2010, *Mengenal Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Utrecht, 1960, *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1896, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Hasil Penelitian

I Putu Sukertayasa, 2016, *Analisis Efisiensi Untuk Pengelolaan Distribusi Air Irigasi Pada Subak Agung Yeh Sungi*, Skripsi, Sarjana Universitas Udayana.

Muhammad Zulkarnaen, 2015, *Pola Aktivitas Petani Subak Setelah Ditetapkan Sebagai World Heritage*, Skripsi, Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Nurning Agus Srianti Naris, 2015, *Pranata Subak Di Desa Tommo Kabupaten Mamuju*, Skripsi, Sarjana Universitas Hasanuddin.

Niswanti Mahdalena, 2016, *Nilai Kearifan Lokal “Subak” Sebagai Modal Sosial Transmigrasi Entnis Bali*, Skripsi, Sarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Peraturan Undang-undang

Awig-awig Subak Pangkung Kunyit Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng 1937.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362, 363, 364, 365, 399.

Peraturan Daerah Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, Lembaran Daerah Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9. Sekretariat Daerah, Provinsi Bali.

Sumber Lain

<https://buleleng.bulelengkab.go.id/artikel/sistem-irigasi-subak-bali-indonesia-metode-pengairan-sawah-tradisional-di-bali-yang-terkenal-dan-ditetapkan-oleh-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia-36>, diakses 16 Februari 2019.

<https://nadillaikaputri.wordpress.com/2012/11/19/kebudayaan-bali/>, diakses 16 Februari 2019.

<http://putratani.com/subak-warisan-dunia-spesiality-bali>, diakses 8 Maret 2019.